



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 13/SK/II-SA/OT/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA *ADHOC*
UNTUK MEMBENTUK FORUM GURU BESAR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung pasal 32 ayat (3) Senat Akademik dapat membentuk Forum Guru Besar yang beranggotakan semua Guru Besar;
- b bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung pada tanggal 7 Februari 2014 memutuskan agar Senat Akademik Institut Teknologi Bandung membentuk Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung;
- c bahwa Senat Akademik Institut Teknologi Bandung telah mengadakan diskusi tentang pembentukan Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung dengan para Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada tanggal 27 Februari 2014;
- d bahwa Komisi II Senat Akademik Institut Teknologi Bandung telah mendiskusikan rencana pembentukan Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung dengan para Guru Besar Wakil Fakultas/Sekolah di Institut Teknologi Bandung pada tanggal 14 Mei 2014;
- e bahwa Rapat Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 13 Juni 2014 telah menyetujui Pembentukan Panitia Adhoc tersebut di atas;
- f bahwa sebagai tindak-lanjut butir e perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 320/SK/II-A/KP/2013 tanggal 27 Desember 2013, tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN badan hukum Periode 2014 – 2019;
5. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 012/SK/II.A/KP/2014 tanggal 21 Januari 2014, tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2014 - 2019.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :
PERTAMA : Pembentukan Panitia *Adhoc* Untuk Membentuk Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Prof. Tutus Gusdinar Kartawinata (K-II SA)
Sekretaris : Prof. Reynaldo Zoro (K-II SA)
Anggota : 1. Prof. Indratmo Soekarno (K-II SA)
2. Prof. M. Salman A.N (K-II SA)
3. Prof. Andi Isra Mahyuddin (K-II SA)
4. Prof. Bambang Sunendar (FTI)
5. Prof. Benhard Sitohang (STEI)
6. Prof. Doddy Sutarno (FMIPA)
7. Prof. Iwan Kridasantausa (FTSL)
8. Prof. Ketut Wikantika (FITB)
9. Prof. Mardjono Siswosuwarno (FTMD)
10. Prof. Rudi Sayoga Gautama (FTTM)
11. Prof. Setiawan Sabana (FSRD)
12. Prof. Sri Nanan Widiyanto (SITH)
13. Prof. Sukrasno (SF)
14. Prof. Togar M. Simatupang (SBM)
15. Prof. Tommy Firman (SAPPK)

KEDUA : Tugas Panitia *Adhoc* adalah :

1. melakukan kajian Tentang Pembentukan Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
2. menyusun Naskah Akademik Tentang Pembentukan Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung;
3. melaporkan tugas-tugas tersebut pada butir 1 dan 2 kepada Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

 Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 16 Juni 2014
Ketua,



Prof. Intan Ahmad
NIP. 195805011986011001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Rektor
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah
4. Para Ketua Komisi Senat Akademik
5. Masing-masing yang bersangkutan.